

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WPS DI TINGKAT PROVINSI DAN DAERAH:
STUDI REALISASI RAD YOGYAKARTA (2022-2023)****M. Saifullah¹, Asa Zahara Januarsa², Petrina Ulayya Ramadhani³, Raden Roro Kinthana Amodya Kusuma⁴, Nur Assyahida Surya⁵, Finka Syarief Hidayatullah⁶**

Universitas Teknologi Yogyakarta

Jl. Siliwangi, Jombor Lor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285, Indonesia

Email: msaifullahelsyarif@gmail.com

ARTICLE
INFO**Article history:**

Received :

22 Desember 2024

Revised :

25 Desember 2024

Accepted :

25 Desember 2024

Kata Kunci: Agenda Women Peace and Security (WPS); Cyber Feminist; D.I Yogyakarta; Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; Rencana Aksi Daerah (RAD); Tipping Point**Keywords:** Women Peace and Security (WPS) Agenda; Cyber Feminist; D.I Yogyakarta; Protection and Empowerment of Women; Regional Action Plan (RAD); Tipping Point**Abstrak**

Lanskap keamanan dan perdamaian terus mengalami perubahan. Dalam perkembangannya, wanita menjadi salah satu objek vital yang keamanannya rentan terancam. Namun demikian, Women Peace and Security (WPS) hadir dalam upaya mempromosikan kesejahteraan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman, serta mendorong peran perempuan sebagai agen perdamaian dalam mengembangkan kohesi sosial dan memperkuat daya tahan masyarakat dalam ekonomi, sosial dan budaya. Di Indonesia, dalam pelaksanaan RPA on WPS, terdapat 12 Provinsi dan 22 desa melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) yang salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, D.I Yogyakarta memiliki badan khusus terkait isu perempuan dan anak berupa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), serta Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta No. 12 tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan RAD D.I Yogyakarta yang diinternalisasi dari Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia terkait WPS. Pendekatan kualitatif digunakan dengan analisis tipping point didasarkan pada tinjauan terhadap bagaimana provinsi dan daerah mengimplementasikan WPS melalui RAD-nya. Di sisi yang lain, dalam penelitian ini juga digunakan teori Cyber feminist dengan tujuan menelaah peran media sosial dalam menyampaikan agenda WPS terhadap publik di Indonesia. Partisipasi aktif dari organisasi perempuan yang didukung oleh pelaksanaan RAD WPS dapat meningkatkan kesadaran dan respons terhadap kekerasan perempuan, serta memperkuat upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks kebijakan dan hukum.

Abstract

The landscape of security and peace continues to evolve. Over time, women have become a vital yet vulnerable group whose security is often at risk. However, the Women, Peace, and Security (WPS) agenda aims to promote well-being, equality, and respect for diversity, while also encouraging women's roles as agents of peace in fostering social cohesion and strengthening societal resilience across economic, social, and cultural domains. In Indonesia, the implementation of the RPA on WPS has been carried out through Regional Action Plans (RAD) across 12 provinces and 22 villages, including Yogyakarta. In this region, the agenda is supported by a specialized agency, the Office for the Empowerment of Women, Child Protection, and Population Control (DP3AP2), as well as the Governor of Yogyakarta's Regulation No. 12 of 2023. This research aims to analyze the implementation of Yogyakarta's RAD, which is derived from Indonesia's National Action Plan (RAN) on WPS. A qualitative approach is employed, with a tipping point analysis to evaluate how provinces and regions enact the WPS agenda through their respective RADs. Additionally, this study incorporates Cyber feminist theory to examine the role of social media in disseminating the WPS agenda to the public in Indonesia. Active participation by women's organizations, supported by the implementation of RAD WPS, has the potential to raise awareness and responsiveness to violence against women. It also strengthens efforts to protect and empower women within the framework of policies and laws.

PENDAHULUAN

Perempuan, yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan keamanan dan perdamaian, sering kali dianggap sebagai salah satu kelompok yang rentan baik dalam suatu konflik atau pasca konflik (Mejia, 2024). Dalam suatu kasus konflik, banyak ditemui kaum perempuan yang menghadapi resiko meningkat seperti halnya kekerasan dan eksploitasi berbasis gender. Hal itu yang kemudian mengantarkan perlunya sekumpulan norma dan standar global yang komprehensif dan dinamis tentang kesetaraan gender dengan memperkuat pemberdayaan terhadap perempuan melalui internalisasi ke dalam suatu undang-undang, kebijakan, dan institusi yang responsif terhadap isu gender (UN Women, 2023).

Pada 31 Oktober 2000, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali menjadikan Women, Peace and Security (WPS) sebagai suatu agenda di bawah Department Political and Peacebuilding Affairs (DPPA). Hal yang menjadi prioritas utama DPPA dalam menjalankan agenda WPS melalui Resolusi Dewan keamanan PBB 1325 adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan secara penuh, setara dan bermakna dalam upaya penciptaan perdamaian (Political and Peacebuilding Affairs, 2017).

Dalam perkembangannya, implementasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) memiliki empat upaya terkait isu perempuan yang dikenal sebagai empat pilar utama WPS. Adapun empat pilar utama tersebut adalah: pencegahan (prevention) terhadap kekerasan berbasis gender, perlindungan (protection) terhadap perempuan dan anak dalam suatu konflik, partisipasi (participation) perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan terkait perdamaian, dan pemulihan (recovery) pasca-konflik terhadap perempuan (UN Women, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam mengatasi konflik terhadap perempuan dengan mengadopsi agenda Women, Peace and Security (WPS) melalui internalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN). Upaya ini dilakukan oleh Indonesia dengan memasukkan agenda WPS terhadap kerangka nasional, sehingga konflik yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia dapat terintegrasi melalui kebijakan pemerintah, baik pusat atau daerah (Azizah, et al., 2021). Perancangan RAN WPS di Indonesia berguna dalam memberikan arah strategis yang dapat menjadi acuan dalam pengimplementasian WPS oleh pemerintahan Indonesia, termasuk tingkat provinsi dan daerah.

Namun demikian, Indonesia dalam menerapkan agenda WPS masih menghadapi beberapa hambatan. Beberapa diantaranya adalah terkait mekanisme penargetan wanita yang terkena dampak, di mana minimnya akurasi data korban perempuan dalam suatu konflik sehingga mempersulit proses pengidentifikasian terkait spesifikasi korban perempuan yang membutuhkan pertolongan (Kusuma, 2022). Tantangan lainnya yang juga menjadi hambatan bagi Indonesia dalam menjalankan agenda WPS adalah sumber daya. Dalam hal ini, pelatihan terhadap badan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan RAD di tingkat daerah (Azizah, et al., 2021).

D.I. Yogyakarta menjadi salah satu dari dua belas daerah yang memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai turunan dari RAN WPS. Bentuk konkrit yang dijalankan D.I Yogyakarta dalam mengimplementasikan agenda WPS adalah dengan dibentuknya badan khusus berupa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) dan melalui peraturan gubernur D.I Yogyakarta No. 12 tahun 2023 terkait Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAD-P3AKS) tahun 2023-2025. Selain internalisasi terhadap peraturan pemerintah, agenda WPS di D.I Yogyakarta juga didukung oleh beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Hal tersebut yang kemudian dinilai sebagai suatu peluang yang strategis untuk menanamkan prinsip-prinsip WPS dalam struktur pemerintahan lokal melalui metodologi inovatif dan berorientasi masyarakat.

Tulisan ini memaparkan bagaimana implementasi agenda Women, Peace and Security (WPS) di Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) yang berfokus pada Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai turunannya. Objek dari tulisan ini akan berfokus pada daerah Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah yang memiliki komitmen terkait pengimplementasian WPS. Teori Tipping point akan menjadi alat dalam merangkai alur proses internalisasi agenda WPS ke dalam RAN, yang kemudian membentuk sebuah RAD di D.I Yogyakarta. Penelitian ini kemudian juga menggunakan teori Cyber feminist untuk menganalisis peran sosial media dalam mendukung agenda WPS.

Tulisan ini mengacu pada konsep tipping point in Regime Collapse oleh Fathali M. Moghaddam (2024). Terkait bagaimana implementasi kebijakan Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) di tingkat provinsi dan daerah, dalam penelitian ini khususnya D.I Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2023, memerlukan analisis menyeluruh dari penelitian dan hasil pemikiran yang sudah ada, yakni konsep tipping point yang akan digunakan sebagai alat dalam menganalisis proses internalisasi agenda WPS ke lapisan daerah, khususnya Yogyakarta.

Agenda WPS yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Penelitian oleh Fathali M. Moghaddam menunjukkan bahwa keberhasilan pengimplementasian agenda WPS bergantung pada cara adaptasi suatu sistem pemerintahan daerah dari kebijakan, norma, atau nilai global (WPS) ini (Moghaddam, 2024). Penelitian yang berkonsentrasi di daerah Yogyakarta ini akan penting dalam memahami bagaimana struktur pemerintahan daerah Yogyakarta menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip yang dimuat dalam WPS, hal ini juga bertujuan dalam menilai bagaimana realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa konteks daerah secara signifikan mempengaruhi hasil kebijakan (Cambridge University Press, 2024).

Literatur tipping point in Regime Collapse mengidentifikasi beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengimplementasian agenda WPS. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan untuk pejabat lokal menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan agenda suatu Rezim Internasional di suatu daerah. Di Yogyakarta, hal tersebut dapat menghambat realisasi inisiatif RAD. Studi kemudian menunjukkan bahwa mengatasi tantangan ini sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan (Moghaddam, 2024). Sintesis penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan WPS di Yogyakarta memerlukan pendekatan yang beragam. Beberapa di antaranya adalah dengan mengatasi hambatan, memanfaatkan peran Organisasi Pemerintah Daerah.

Dalam jurnal *Women, Peace, and Security: Digitalization and Cyber feminist Solidarity Building in the Global South* berbicara mengenai peran teknologi, informasi dan komunikasi digital (TIK) sebagai suatu sarana dalam upaya pembangunan solidaritas di antara perempuan. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah pengaturan pasca-konflik di Global South, seperti Nepal dan Sri Lanka. Aktivistis feminis dan promosi norma-norma gender menilai pentingnya sosial media dalam penerapan dan pelaksanaan WPS (Whetstone, 20214).

Pada jurnal tersebut juga diceritakan studi kasus dari Nepal dan Sri Lanka dalam memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang terkait penerapan kebijakan WPS. Rencana Aksi Nasional (NAP) WPS Nepal, yang dikembangkan pada tahun 2011, menuai pujian karena pendekatannya yang inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara dan masyarakat sipil. Namun di sisi yang lain, Sri Lanka juga mendapatkan kritikan karena tidak secara signifikan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Sebaliknya, adopsi NAP WPS yang ditunda Sri Lanka hingga 2023 mencerminkan kompleksitas dalam mengintegrasikan masalah gender ke dalam kerangka kebijakan resmi (Whetstone, 2024)

Literatur ini menunjukkan bahwa lanskap digital dapat meningkatkan solidaritas feminis, ia menjadi ruang di mana perempuan di kawasan Global South hadir untuk saling menguatkan. Potensi ini sangat relevan untuk daerah Yogyakarta, yang menjadi fokus dari penelitian penulis, di mana aktor lokal, organisasi yang bergerak dalam bidang perempuan dapat memanfaatkan platform digital untuk mengadvokasi implementasi kebijakan WPS yang efektif.

Yang akan menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah fokus objek penelitian; jika penelitian oleh Luna K.C berfokus pada Global South, seperti Nepal dan Srilanka, maka penelitian ini lebih spesifik lagi meneliti pemfungsian teknologi media massa, yang merupakan landasan teori Cyber feminist, di daerah Yogyakarta. Pembeda yang kedua adalah penelitian ini tidak berorientasi pada Cyber feminist, melainkan penelitian ini berorientasi pada teori tipping point dalam menganalisa proses internalisasi agenda WPS ke lapisan daerah di Indonesia, khususnya D.I Yogyakarta.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur tentang implementasi Women, Peace and Security (WPS) di Indonesia, khususnya pada tingkat daerah yang masih kurang dieksplorasi. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bagaimana agenda global seperti WPS dapat diterapkan di tingkat lokal dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang beragam. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan daerah dalam menginternalisasi agenda WPS secara lebih efektif dan inovatif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi model atau rujukan bagi provinsi lain dalam menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari konflik berbasis gender.

Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan relevansi penelitian. Bagian kedua memaparkan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang digunakan, yaitu teori tipping point dan cyber feminist. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian, termasuk pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan. Bagian keempat berisi hasil dan pembahasan, yang mencakup analisis pelaksanaan RAD D.I. Yogyakarta sebagai turunan dari RAN WPS serta peran media sosial dalam mendukung agenda tersebut. Terakhir, bagian kelima adalah kesimpulan, yang merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi praktis untuk implementasi agenda WPS di tingkat daerah.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah dalam studi sebelumnya yang cenderung fokus pada implementasi WPS di tingkat nasional tanpa membahas secara detail penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, banyak penelitian yang belum mengkaji peran media sosial sebagai alat pendukung utama dalam mempromosikan kesadaran masyarakat terhadap agenda WPS. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis proses internalisasi WPS dari RAN ke RAD, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana inovasi teknologi, seperti media sosial, dapat digunakan sebagai sarana advokasi yang efektif di tengah masyarakat Indonesia

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini digunakan metode kuantitatif dengan tujuan menemukan jawaban terkait bagaimana implementasi agenda Wanita, Perdamaian dan Keamanan (WPS) di D.I Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan teknik tipping point sebagai variabel analitis utama, yang kemudian memungkinkan identifikasi faktor-faktor kritis yang mendorong atau menghambat pelaksanaan agenda

WPS secara efektif (Arsyam, 2021). Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan dapat dihasilkan simpulan-simpulan yang bersifat generalisasi, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik terkait isu gender, perdamaian, dan keamanan.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengembangkan kerangka teoritis yang mengintegrasikan teori tipping point dan teori cyber feminist. Kedua teori ini digunakan untuk menganalisis data sekunder yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sebagaimana diuraikan dalam studi sebelumnya. Melalui teori cyber feminist, peneliti akan melihat apakah ada dan bagaimana penggunaan teknologi sosial media dalam penerapan agenda WPS di Yogyakarta. Melalui kombinasi pendekatan ini, diharapkan penelitian tidak hanya memberikan pandangan baru dalam implementasi agenda WPS di Yogyakarta tetapi juga memperluas wawasan teoritis dalam feminisme digital dan faktor perubahan sosial.

Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta No. 12 tahun 2023 dan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) akan penulis jadikan sebagai acuan fundamental yang akan menjadi bahan utama dalam menemukan bagaimana upaya D.I Yogyakarta dalam mengimplementasikan agenda WPS. Dalam proses pengumpulan data terkait hal tersebut, penulis mengkaji literatur terkait yang sudah ada serta melakukan wawancara kepada kepada staf bidang program DP3AP2. Dari data-data tersebut penulis berharap dapat menemukan upaya yang dilakukan D.I Yogyakarta dalam menjalankan agenda WPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yogyakarta menjadi salah satu dari 12 provinsi di Indonesia yang telah menginternalisasi agenda Women Peace and Security (WPS) melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai turunannya di lapisan daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aktor fisik dan non fisik yang ikut terlibat dalam menerapkan agenda WPS di Yogyakarta. Aktor fisik yang terlibat berupa badan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), atau organisasi dengan isu terkait seperti Asian Muslim Action Network (AMAN) (Junianto, 2023). Sedangkan aktor non fisik yang terlibat dalam pengimplementasian WPS adalah teknologi informasi seperti sosial media, selain itu terdapat juga workshop webinar terkait pemberdayaan terhadap perempuan seperti webinar dalam memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAH) Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) dengan tema Strategi Pemenuhan Aspek Keadilan Gender dalam Isu HKSAR.

Dalam proses internalisasi agenda WPS dari tingkat internasional ke lapisan daerah terdapat tiga stage, dan beberapa aktor yang terlibat di dalamnya. Tiga stage dan aktor yang terlibat dalam proses internalisasi agenda WPS di Indonesia, khususnya di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Stage 1: Internasionalisasi Agenda WPS

Pada tahap ini, agenda WPS diinisiasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1335 pada tanggal 31 Oktober 2000 dengan mengakui hak-hak perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi, dan tata kelola yang secara fundamental mengubah hubungan gender, yang berfokus pada perempuan, dalam keamanan internasional (Hudson, 2015). Terdapat empat pilar utama yang menjadi acuan dalam resolusi ini, yaitu partisipasi, pencegahan, perlindungan dan pemulihan. Kemudian, PBB menyerukan agar negara-negara anggota dengan berlandaskan rasa empati untuk meningkatkan partisipasi perempuan di semua level pengambilan keputusan terkait perdamaian dan keamanan, termasuk sebagai mediator, lebih-lebih sebagai pelaku dalam proses rekonsiliasi agenda WPS (UN Women, 2020).

Perumusan agenda WPS di stage 1 dilakukan dengan upaya kolaboratif yang melibatkan PBB, UN Women, pemerintah nasional, Civil Society Organization (CSO), dan komunitas internasional. Mereka bekerja sama dalam upaya mempromosikan kesetaraan gender dalam upaya perdamaian dan keamanan. Keterlibatan beberapa pihak dalam perumusan agenda WPS memiliki kontribusi dengan berbagai bentuk. UN Women dalam tahap ini berperan sebagai fasilitator utama dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perdamaian. Di sisi yang lain, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) memiliki peranan dalam menyuarakan isu terkait perempuan dengan memasukkannya ke dalam forum-forum diskusi. Selain itu, aktor komunitas internasional memiliki kontribusi dalam menyediakan dana, dan memfasilitasi dialog di antara pemangku kepentingan (Pratiwi, et al., 2023).

Pada tahap awal pembentukan rezim WPS, beberapa output utama dihasilkan yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam pengimplementasian agenda WPS di tingkat global dan nasional. Salah satu pencapaian utamanya adalah pengembangan kerangka kebijakan yang terealisasi ke dalam bentuk National Action Plan atau Rencana Aksi Nasional (RAN). di berbagai negara, dan Indonesia salah satunya (Chinkin, 2022). Selain itu, output yang dihasilkan WPS pada stage 1 ini adalah peningkatan kesadaran global akan dampak dari konflik berbasis gender, terutama pada suatu konflik yang berorientasi terhadap kekerasan seksual pada kaum perempuan sebagai korban dalam perang. Hasil ini kemudian mendorong organisasi internasional, terutama PBB beserta negara-negara anggotanya, baik di tingkat nasional atau regionalnya, untuk memprioritaskan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari pelaku dalam operasi perdamaian (Carreiras, 2015)

Stage 2: Nasionalisasi Agenda WPS

Pada tahapan selanjutnya, sekumpulan norma dan agenda WPS diinternalisasi di tingkat nasional. Rencana Aksi Nasional (RAN) menjadi fasilitas utama dalam proses pengimplementasian agenda WPS di stage 2 ini. Rencana ini berfungsi sebagai alat strategis dalam menerjemahkan instruksi internasional, terkait agenda WPS, ke dalam kebijakan domestik yang dapat ditindaklanjuti, sehingga terjadi proses pelembagaan agenda WPS ke dalam kerangka kerja nasional (Hamilton et al., 2020).

Pada praktiknya, NAP menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam UNSCR 1325 dan resolusi berikutnya, dengan 82 negara anggota PBB yang kemudian mengadopsinya pada tahun 2019. Indonesia menjadi salah satu negara yang kemudian ikut serta dalam upaya penguatan terhadap perempuan dengan mengadopsi agenda WPS pada tahun 2020. Pelaksanaan agenda WPS di Indonesia ditandai dengan dirumuskannya Rencana Aksi Nasional (RAN) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik (P3AKS) atau dikenal juga dengan RAN-P3AKS (Pratiwi et al., 2023).

Aktor yang terlibat dalam proses internalisasi agenda WPS di tahap ini melibatkan berbagai kalangan, mulai dari badan pemerintah, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi serta peneliti. Badan pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) yang memiliki tanggung jawab vital dalam melaksanakan agenda WPS serta mengoordinasikan upaya di berbagai sektor untuk mempromosikan agenda WPS. Organisasi internasional, baik LSM lokal maupun nasional, seperti Wahid Foundation juga memiliki partisipasi aktif dalam pelaksanaan agenda WPS. Mereka memiliki kontribusi dalam inisiatif grass root dalam upaya penyaluran agenda WPS (Pratiwi et al., 2023).

Stage 3: Lokalisasi Agenda WPS

Pada fase akhir, agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) lebih spesifik diimplementasikan dalam lingkup daerah. Terdapat 12 provinsi dan 22 daerah di Indonesia yang mereduksi RAN Indonesia melalui Rencana Aksi Daerah (RAD). Pada forum ASEAN WPS- High Dialogue, Plh. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, sekaligus Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga KemenPPPA, Indra gunawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat 12 provinsi dan 22 daerah di Indonesia yang mengadopsi agenda WPS. Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang memiliki RAD dalam upaya penerapan agenda WPS yang terinisiasi pada tahun 2023 (KemenPPPA, 2023).

Tabel 1. Proses Internalisasi Agenda WPS

Tahapan	Deskripsi	Aktor Utama	Output
Stage 1: Internasionalisasi agenda WPS	<ul style="list-style-type: none"> - Resolusi PBB 1325 (2000) - Empat pilar utama: partisipasi, pencegahan, perlindungan dan pemulihan - Fokus pada kesadaran global dan penyusunan kerangka kebijakan 	PBB, UN Women, Civil Society Organisation (CSO)	Kesadaran global, kerangka kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) bagi setiap negara anggota PBB
Stage 2: Nasionalisasi agenda WPS	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi agenda WPS melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) - Pelembagaan agenda WPS ke kebijakan domestik nasional 	KemenPPPA, organisasi internasional: Asian Muslim Action Network (AMAN), akademisi: Universitas	RAN-P3AKS Indonesia (2020)
Stage 3: Lokalisasi agenda WPS	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi spesifik di tingkat daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) - Fokus pada penguatan lembaga daerah dan integrasi program 	DP3AP2 DIY, pemerintah daerah	RAD DIY (2023), Pergub DIY No. 12, 2023

Dalam rumusannya RAD Yogyakarta memiliki 4 tujuan utama:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di D.I Yogyakarta;
2. Mengintegrasikan program pencegahan, penanganan, korban dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial;
3. Mengkoordinasikan isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik untuk meningkatkan keterpaduan dan kelangsungan dalam penanganannya;
4. Memperkuat lembaga koordinasi dan jaringan terkait (Kusuma, 2022).

Pengimplementasian agenda Wanita, Perdamaian dan Keadilan di D.I Yogyakarta berlandaskan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 12 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD-PAKS) tahun 2023-2026. Tepatnya pada 18 April 2023 Pergub tersebut dikeluarkan (BPK RI, 2023). Hal itu menjadi penanda awal mula adanya inisiatif pemerintah D.I Yogyakarta dalam menjalankan mandat RAN dengan mengimplementasikan agenda WPS. Selain itu, dalam proses penerapan agenda WPS, Yogyakarta juga memanfaatkan badan khusus yang memiliki konsentrasi mengenai isu perempuan yang berupa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 DIY, 2018). Empat tujuan utama RAD Yogyakarta juga merupakan tanggung jawab dari DP3AP2 dalam memastikan berjalannya agenda WPS tersebut.

Implementasi agenda WPS dengan Pendekatan Cyber feminist di Yogyakarta

Teori cyber feminist atau feminisme cyber hadir dalam upaya memberdayakan perempuan melalui aksi advokasi atau kampanye dalam dunia maya melalui sosial media atau forum-forum diskusi dalam jaringan (daring) seperti webinar. Teori feminis cyber merupakan suatu gerakan kontemporer yang menggabungkan gerakan feminis dengan teknologi. Pada penerapannya, teori ini menilai akan pentingnya suatu lingkungan digital yang lebih inklusif, mempromosikan seni dan budaya digital feminis sambil mendorong partisipasi aktif perempuan dalam membentuk keadilan melalui media online (Kulahari & Choudary, 2024).

Teori ini memiliki relevansi ketika diterapkan dengan agenda Perempuan, Keadilan dan Keamanan (WPS), dimana WPS memiliki inisiatif dalam mendorong agenda penguatan terhadap peran perempuan dalam proses perdamaian. Dalam hal ini, feminisme cyber hadir untuk memberikan ruang maya sehingga membangun solidaritas feminisme, advokasi, dan aktivisme yang bisa berupa kampanye dukungan terhadap penguatan perempuan. Feminis cyber menekankan pentingnya penyebaran isu terkait perempuan. Sehingga feminis cyber berperan penting dalam mempromosikan norma terkait gender, seperti norma-norma yang termuat dalam agenda WPS (K.C & Whetstone, 2024).

Dalam penerapan agenda WPS melalui RAD di Yogyakarta juga dilakukan pendekatan melalui teori feminisme cyber. Hal itu banyak dilakukan oleh instansi pendidikan dalam bentuk webinar dalam upaya penyediaan media advokasi dan edukasi, seperti yang dilakukan oleh PP. 'Aisyiyah dalam kolaborasinya dengan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta melalui webinar bertema "Lindungi Perempuan, Ciptakan Ruang Aman, Akhiri Kekerasan Seksual di Kampus." Webinar ini memiliki kontribusi sebagai media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang aman bagi perempuan. Di sisi yang lain, bentuk webinar ini juga menjadi salah satu bukti konkrit bagaimana ruang maya dapat mendukung pengarusutamaan isu gender di wilayah lokal, seperti di Yogyakarta (Hagar, 2023).

Tabel 2. Kegiatan Terkait Isu Perempuan di Yogyakarta Melalui Cyber Feminist

No	Bentuk Kegiatan	Tema Kegiatan	Penyelenggara	Waktu
01	Webinar	<i>An Islamic Perspective on Preventing Violence against women and Girls</i>	Universitas Alazhar, Muhammadiyah, dan <i>Faith to Action Network</i>	31 Mei 2022
02	Diskusi via <i>live Instagram</i>	Keterlibatan Perempuan di ruang Publik	Himpunan Mahasiswa (HIMA) HI Universitas Respati Yogyakarta	9 September 2022
03	Webinar	Membangun Resiliensi Perempuan	PSdK UGM	26 Mei 2023
04	Seminar dan Webinar	Penduduk 8 Miliar: Memahami Tren Penduduk untuk Melindungi Hak dan Suara Perempuan Menuju Ketahanan Demografi	PSKK UGM	25 Juli 2023

05	Webinar	Memahami Judi Online: Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan	DP3AP2	14 Agustus 2024
06	Webinar	Perlindungan Perempuan di Lingkungan Kerja	DP3AP2 DIY dan Kadid DIY	21 Oktober 2024
07	Webinar	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Keluarga	DP3AP2	19 November 2024
08	Kampanye Luring dan Daring	#Gerak Bersama Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan	DP3AP2KB	25 November – 10 Desember 2024
09	Weminar	Strategi Pemenuhan Aspek Keadilan Gender dalam Isu HKSR	Himpunan Mahasiswa HI Universitas Teknologi Yogyakarta	07 Desember 2024
10	Webinar	Lindungi Perempuan, Ciptakan Ruang Aman, Akhiri Kekerasan Seksual di Kampus	Pimpina Pusat 'Asyiyah dan Universitas 'Asyiyah Yogyakarta	10 Desember 2024

Melalui platform digital, inisiatif penerapan RAD dengan pendekatan feminisme cyber juga berkontribusi dalam membangun sistem yang lebih terintegrasi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Fakta bahwa kasus kekerasan seksual di kampus meningkat dengan lebih dari 3.000 laporan pada 2023 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya suara yang disampaikan oleh para korban pelecehan seksual. Kemudian hal tersebut mendorong organisasi dan institusi pendidikan di Yogyakarta untuk memanfaatkan teknologi, baik dalam menyampaikan regulasi dari badan pemerintahan maupun dalam memberikan ruang bagi perempuan, sehingga dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (Hagar, 2023).

Kendala dalam Proses Penerapan Agenda WPS di Yogyakarta

Pada umumnya, proses pengimplementasian agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) di lapisan daerah memiliki bermacam hambatan yang muncul di banyak daerah, seperti daerah Poso. Tantangan yang muncul di berbagai daerah relatif sama dengan daerah di Indonesia lainnya, termasuk daerah Yogyakarta. Tantangan menyebabkan terhambatnya efektivitas penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD). Beberapa tantangan, sebagaimana dimuat dalam laporan tahunan DP3AP2, mencakup faktor-faktor sebagai berikut:

Sumber daya menjadi faktor utama yang dapat memicu lancarnya penerapan Rencana Aksi Daerah. Namun di sisi yang lain, seperti yang termuat dalam laporan DP3AP2 bahwa lemahnya sumber daya juga menjadi faktor utama yang dapat menghambat efektivitas penerapan RAD WPS di lapisan daerah. Hal itu disebabkan kurangnya pelatihan terhadap pemangku kebijakan, seperti DP3AP2 di Yogyakarta, terkait agenda WPS yang awalnya berupa agenda norma Internasional (Data Gender dan Anak D.I Yogyakarta, 2022). Selain itu, alokasi anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program terkait WPS juga menjadi tantangan besar. Dalam banyak kasus, anggaran untuk pelaksanaan RAD lebih banyak terfokus pada program-program umum, dengan sedikit perhatian pada prioritas agenda WPS (Puspa & Ariyanti, 2021).

Penelitian pada efektifitas implementasi agenda WPS di daerah Poso menunjukkan bahwa kurangnya data akurat terkait wanita yang menjadi korban dalam suatu konflik kekerasan gender menjadi salah satu tantangan dalam penerapan RAD agenda WPS. Hal itu menjadikan salahnya sasaran dalam upaya penanganan korban wanita dalam suatu konflik. Selain itu, minimnya data sasaran juga menyebabkan kelemahan dalam merancang program pencegahan yang berbasis bukti. Data yang tidak memadai dan tidak akurat dapat berdampak pada ketidakmampuan dalam mengidentifikasi pola kekerasan, kelompok yang rentan, dan kebutuhan korban, sehingga memperpanjang siklus ketidakadilan yang dialami perempuan dalam suatu konflik (Melamba, 2023).

Disebutkan juga dalam penelitian terkait pengimplementasian pemerintahan yang baik di daerah bahwa pengumpulan data seringkali terhambat oleh kapasitas teknis yang terbatas, kurangnya koordinasi lintas instansi,

dan minimnya akses ke korban untuk mendapatkan informasi secara langsung. Tantangan ini juga mencakup bias gender dalam pengumpulan data, di mana kasus kekerasan sering kali tidak dilaporkan karena stigma sosial atau ketidakpercayaan kepada institusi yang bertugas menangani isu ini. Selain itu, ketidakterediaan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, atau kondisi sosial ekonomi korban memperburuk kesenjangan dalam memahami kompleksitas kekerasan gender (Siregar & Muslihah, 2019).

Mengatasi hal ini, diperlukan penguatan sistem pengumpulan data berbasis teknologi informasi yang mampu menyediakan data real-time. Pendekatan ini harus dibarengi dengan pelatihan bagi petugas lapangan dan pemangku kebijakan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola data sensitif. Upaya ini juga harus mencakup penguatan privasi dan keamanan data korban, guna mendorong lebih banyak perempuan untuk melaporkan pengalaman mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Dengan basis data yang lebih kuat, pemerintah daerah dapat lebih efektif merancang dan menerapkan program yang sesuai dengan kebutuhan perempuan korban konflik gender.

KESIMPULAN

Dilihat dari mekanisme tipping point, upaya pengimplementasian agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) teridentifikasi berhasil untuk kemudian diintegrasikan ke dalam kebijakan lokal dengan dukungan aktor fisik seperti DP3AP2 dan aktor non-fisik berupa platform digital. Tahapan implementasi yang mengikuti proses internasionalisasi, nasionalisasi, dan lokalisasi telah membuktikan bahwa sinergi antar aktor, baik dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor pendidikan, memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan agenda WPS.

Di sisi yang lain, proses penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) agenda WPS mendapatkan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya data akurat, dan minimnya infrastruktur pendukung. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas implementasi RAD, terutama dalam pengumpulan data korban kekerasan berbasis gender dan alokasi anggaran yang kurang memadai. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem berbasis teknologi informasi, pelatihan bagi pemangku kebijakan, dan penyediaan infrastruktur layanan terpadu sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan agenda WPS.

Selain itu, pendekatan cyber feminist terbukti efektif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengadvokasi isu perempuan, meningkatkan kesadaran publik, dan memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pembentukan ruang aman. Webinar dan kampanye digital menjadi contoh nyata bagaimana ruang maya dapat memperkuat pengarusutamaan gender di tingkat lokal. Secara keseluruhan, keberhasilan agenda WPS di Yogyakarta dapat menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia. Namun, keberlanjutan program ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial, sejalan dengan prinsip keadilan gender dan keberlanjutan pembangunan.

REFERENSI

- Azizah, Nur., et al. (2021). "Velvet Triangles in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 10 (1), 'Velvet Triangles' in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia | Azizah | Jurnal Hubungan Internasional
- Christine, Chinkin. (2022). *Women, Peace, and Security*. Oxford: Oxford University Press eBook
- Carreiras, Helena. (2015). *Women and Peace Operations*. In: Galantino, M.G., Freire, M.R. (eds) *Managing Crises, Making Peace. Rethinking Peace and Conflict Studies*. London: Palgrave Macmillan
https://doi.org/10.1057/9781137442253_4
- DP3AP2 DIY. "Tugas & Fungsi DP3AP2" Jogjapro. diakses pada 08 Desember 2024. DP3AP2 DIY - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY - Tugas & Fungsi
- Hagar, Brian. "Refleksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2024." *Virta Diy*. diakses pada 11 Desember 2024. Refleksi 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2024 - Varta DIY
- JDIH BPK. "Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2023-2026." *Database Peraturan*. diakses pada 10 Desember 2024. PERGUB No. 12 Tahun 2023
- Junianto. Arief. 2023. "WPS High Level Meeting 2023 Diselenggarakan di DIY, Ini Agenda yang Dibahas." *Harian Jogja*. diakses pada 10 Desember 2024. WPS High Level Meeting 2023 Diselenggarakan di DIY, Ini Agenda yang Dibahas
- Kulaharai, Prakarsh. "Unveiling Cyber Feminism: Addressing Gender Bias and Online Harassment in the Tech Era of Artificial Intelligence." *International Journal of Linguistic Applied Psychology and Technology*, Vol. 1 (1). Unveiling Cyber Feminism: Addressing Gender Bias and Online Harassment in The Tech

Era Of Artificial Intelligence | International Journal of Linguistics Applied Psychology and Technology (IJLAPT)

- Luna, K.C., Whetstone Crystal. (2024). "Women, Peace and Security: Digitalization and Cyber Feminist Solidarity Building the Global South." Elsevier Journal, Vol 10 (10). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539524000906>
- Mejia, M.G. (2024). "Women, Peace and Security: an Assessment of UN Security Council Resolution 1325 Implementation Policies in Different Peacebuilding Context." Journal of Law and Politics, Vol 5(2). <https://jlp.ibupress.com/uploads/2024/10/74.pdf>
- Melamba, R.M. (2023). "Factors Inhibiting the Implementation of the Road Map Policy for Bureaucratic Reform at the Instantional Level (Studi at the regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province)." Jurnal Unikol, Vol 22 (1). Factors Inhibiting The Implementation of The Road Map Policy for Bureaucratic Reform at The Instantional Level (Study at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province) | Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
- Nurdiani, Nita. 2023. "Syukuran Disahkan RAD P3AKS, DP3AP2 DIY dan AMAN Indonesia Gelar Kenduri Perdamaian." AMAN Indonesia. diakses pada 08 Desember 2024. Syukuran Disahkan RAD P3AKS, DP3AP2 DIY dan AMAN Indonesia Gelar Kenduri Perdamaian - Aman Indonesia
- Siregar. H.O., Muslimah, Siti. (2019). "Implementation of Good Governance Principles in Village Government Context in Bantul Regency, Yogyakarta." Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah. Vol. 6 (4)
- United Nation. (2005). Women and Election. New York: United Nation of Public Information